

PENGAWASAN INTERN - PIAGAM

PERWALI KOTA METRO NO. 21 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 21, SETDA KOTA METRO: 9 HAL.

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :- bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016.

CATATAN :- Peraturan WaliKota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2024.

- Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern ini adalah untuk memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
- Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah :
 - a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Wali Kota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP;
 - c. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).